



**PUTUSAN**  
**Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAFI BIN KURDI**;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/14 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Sekepay Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 103/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 103/Pid.B/2024/PN Bkl tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAFI Bin KURDI bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-21 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAFI Bin KURDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Redmi A2 warna hitam dengan nomor Imei 1 868196066352326, Imei 2 868196066352334 dengan nomor simcard 085731799300;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor;
  - 6 (enam) lembar kertas HVS yang bertuliskan nomor togel;
  - 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor togel;
  - 1 (satu) bendel buku TAFSIR MIMPI warna hijau;
  - 1 ((satu) buah kalkulator warna hitam;
  - 2 (dua) lembar kertas yang terdapat nomor togel yang dilapisi plastik / laminating;
  - 1 (satu) bendel buku tulis sampul isi 100 lembar warna hijau;
  - 2 (dua) buah bolpoin.)
  - Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan merupakan tumpuan hidup keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, yang mana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM – 1659/Bklan/05/2024, tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa KAFI Bin KURDI pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau di dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ketetang Desa Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ivan dan saksi Syaiful melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat terkait pengecer judi Hongkong di Dsn. Ketetang Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, kemudian diketahui jika pengecer judi yang dimaksud adalah Terdakwa KAFI Bin KURDI, selanjutnya petugas melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Ketetang Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan dan mendapati saksi Khoirul Anam saat itu berada di teras rumah sedang menunggu pembeli judi nomor Hongkong, kemudian diinput ke situs judi online “Kvtotocinta.com”, sementara Terdakwa berada di dalam rumah sedang merekap nomor hongkong, lalu saksi Ivan dan saksi Syaiful melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Handphone Redmi A2 warna hitam dengan nomor Imei 1 868196066352326, Imei 2 868196066352334 dengan nomor simcard 085731799300;
  - b. Uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
  - c. 1 (satu) lembar kertas catatan nomor;
  - d. 6 (enam) lembar kertas HVS yang bertuliskan nomor togel;
  - e. 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor togel;
  - f. 1 (satu) bendel buku TAFSIR MIMPI warna hijau;
  - g. 1 ((satu) buah kalkulator warna hitam;
  - h. 2 (dua) lembar kertas yang terdapat nomor togel yang dilapisi plastik / laminating;
  - i. 1 (satu) bendel buku tulis sampul isi 100 lembar warna hijau;
  - j. 2 (dua) buah bolpoin

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl



Selanjutnya dilakukan intrograsi kepada Terdakwa dan didapat keterangan jika Terdakwa menyetor uang tombokan kepada saksi Khoirul Anam, sehingga saksi Ivan dan saksi Syaiful membawa Terdakwa dan saksi Khoirul Anam beserta barang buktinya ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya bermain judi karena diajak oleh saksi Khoirul Anam namun seiring berjalannya waktu Terdakwa sering datang atas kemauan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa berperan sebagai perekap nomor togel dan sebagai orang yang menerima uang taruhan jika ada pembeli nomor judi togel Hongkong, lalu uang yang Terdakwa terima disetorkan ke saksi Khoirul Anam lalu oleh Khoirul Anam menyetorkannya ke situs judi online <https://kvtotocinta.com/> (KVTOTO), dengan ketentuan :

- ✓ Untuk angka atau nomor yang dipasang oleh penjudi minimal 2 (dua) angka dan uang yang ditaruhkan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), apabila penombok menang maka akan mendapatkan 65 kali dari uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis togel, dan nomor togel tersebut diundi 1 (satu) kali sehari setiap pukul 23.00 wib. Apabila para penombok menang keesokan harinya maka akan mendapatkan uang sesuai dengan taruhan dan jika kalah maka penombok akan membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa setorkan kepada saksi Khoirul Anam;
- ✓ Syarat dari penombok hanya membutuhkan uang untuk ditaruhkan, dan memilih nomor togel yang akan ditaruhkan, terkadang sebagian penombok hanya titip nomor dan tidak membayarkan uangnya / hutang terlebih dahulu, sehingga Terdakwa belum menerima uang taruhan pada saat penjudi menitipkan nomor togelnya kepadanya, dan kemudian Terdakwa baru menerima uang setelah nomor togel tersebut tidak muncul di keesokan harinya sekira pukul 20.00 wib sampai pukul 21.00 wib, setelah uang diterima oleh Terdakwa maka uang tersebut disetorkan kepada saksi Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan apabila penjudi berhasil memenangkan pertarungan dalam permainan judi jenis togel Hongkong, maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta upah dari saksi Khoirul Anam sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya, dan keuntungan yang diterima Terdakwa tersebut digunakannya untuk membeli rokok dan memenuhi kehidupan sehari-hari;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan buku rekap taruhan dan rekap nomor togel serta handphone untuk penombok yang akan melakukan taruhan, biasanya mereka mengirimkan pesan whatsapp ke handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi jenis togel Hongkong dengan cara menerima uang taruhan dari penombok setiap harinya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan serta tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa KAFI Bin KURDI pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau di dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ketetang Desa Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan *"tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ivan dan saksi Syaiful melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat terkait pengecer judi Hongkong di Dsn. Ketetang Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, kemudian diketahui jika pengecer judi yang dimaksud adalah Terdakwa KAFI Bin KURDI, selanjutnya petugas melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.10 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Ketetang Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan dan mendapati saksi Khoirul Anam saat itu berada di teras rumah sedang menunggu pembeli judi nomor Hongkong, kemudian diinput ke situs judi online "Kvtotocinta.com", sementara Terdakwa berada di dalam rumah sedang merekap nomor hongkong, lalu saksi Ivan dan saksi Syaiful melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Redmi A2 warna hitam dengan nomor Imei 1 868196066352326, Imei 2 868196066352334 dengan nomor simcard 085731799300;
- b. Uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. 1 (satu) lembar kertas catatan nomor;
- d. 6 (enam) lembar kertas HVS yang bertuliskan nomor togel;
- e. 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor togel;
- f. 1 (satu) bendel buku TAFSIR MIMPI warna hijau;
- g. 1 ((satu) buah kalkulator warna hitam;
- h. 2 (dua) lembar kertas yang terdapat nomor togel yang dilapisi plastik / laminating;
- i. 1 (satu) bendel buku tulis sampul isi 100 lembar warna hijau;
- j. 2 (dua) buah bolpoin

Selanjutnya dilakukan intrograsi kepada Terdakwa dan didapat keterangan jika Terdakwa menyetor uang tombokan kepada saksi Khoirul Anam, sehingga saksi Ivan dan saksi Syaiful membawa Terdakwa dan saksi Khoirul Anam beserta barang buktinya ke Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya bermain judi karena diajak oleh saksi Khoirul Anam namun seiring berjalannya waktu Terdakwa sering datang atas kemauan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa berperan sebagai perekap nomor togel dan sebagai orang yang menerima uang taruhan jika ada pembeli nomor judi togel Hongkong, lalu uang yang Terdakwa terima disetorkan ke saksi Khoirul Anam lalu oleh Khoirul Anam menyetorkannya ke situs judi online <https://kvtotocinta.com/> (KVTOTO), dengan ketentuan :

- ✓ Untuk angka atau nomor yang dipasang oleh penjudi minimal 2 (dua) angka dan uang yang ditaruhkan minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), apabila penombok menang maka akan mendapatkan 65 kali dari uang yang dipertaruhkan dalam permainan judi jenis togel, dan nomor togel tersebut diundi 1 (satu) kali sehari setiap pukul 23.00 wib. Apabila para penombok menang keesokan harinya maka akan mendapatkan uang sesuai dengan taruhan dan jika kalah maka penombok akan membayarkan uang taruhan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa setorkan kepada saksi Khoirul Anam;
- ✓ Syarat dari penombok hanya membutuhkan uang untuk ditaruhkan, dan memilih nomor togel yang akan ditaruhkan, terkadang sebagian penombok hanya titip nomor dan tidak membayarkan uangnya / hutang terlebih dahulu, sehingga Terdakwa belum menerima uang taruhan pada saat penjudi menitipkan nomor togelnya kepadanya, dan kemudian Terdakwa baru menerima uang setelah nomor togel tersebut tidak muncul di keesokan harinya sekira pukul 20.00 wib sampai pukul 21.00 wib, setelah uang diterima oleh Terdakwa maka uang tersebut disetorkan kepada saksi Khoirul Anam;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan apabila penjudi berhasil memenangkan pertarungan dalam permainan judi jenis togel Hongkong, maka Terdakwa akan diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), serta upah dari saksi Khoirul Anam sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya, dan keuntungan yang diterima Terdakwa tersebut digunakannya untuk membeli rokok dan memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan buku rekap taruhan dan rekap nomor togel serta handphone untuk penombok yang akan melakukan taruhan, biasanya mereka mengirimkan pesan whatsapp ke handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel Hongkong dengan cara menerima uang taruhan dari penombok setiap harinya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan serta tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaiful Nur Arifin, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kosong di Dsn. Sekepay Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama ke 7 rekan yang dipimpin oleh Aiptu Mundakim;
  - Bahwa waktu itu Terdakwa sedang berada di teras rumah sedang didampingi temannya yang bernama Saksi Khoirul Anam yang sedang menulis nomor togel;
  - Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa berperan sebagai pengecer judi nomor Hongkong setelah nomor togel tersebut direkap dan menerima uang dari para penjudi lalu disetorkan kepada Saksi Khoirul Anam, sedangkan Saksi Khoirul Anam sebagai pengepul nomor Hongkong dengan cara menawarkan kepada orang-orang kalau dirinya mempunyai situs judi on-line dengan menggunakan *handphone* miliknya ;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita waktu itu berupa 1 (satu) unit *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan nomor imei 1: 868196066352326, imei 2: 868196066352334 dengan nomor sim card 085731799300; 2. Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah); 3. 1 (satu) lembar kertas catatan nomor; 4. 6 (enam) lembar kertas HVS yang bertuliskan nomor togel; 5. 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor togel; 6. 1 (satu) bendel buku TAFSIR MIMPI warna hijau; 7. 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 8. 2 (dua) buah lembar kertas yang terdapat nomor togel yang dilapisi plastik /laminating; 9. 1 (satu) bendel buku tulis sambul isi 100 lembar warna hijau; 10. 2 (dua) buah bolpoin.
- Bahwa judi hongkong tersebut menggunakan uang tunai paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa misalkan penjudi tersebut menombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika berhasil keluar angka yang ditombok akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan para penombok judi Hongkong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, upah keuntungan judi hongkong tersebut dipergunakan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ivan Tesar A, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah rumah kosong di Dsn. Sekepay Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama ke 7 rekan yang dipimpin oleh Aiptu Mundakim;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang berada di teras rumah sedang didampingi temannya yang bernama Saksi Khoirul Anam yang sedang menulis nomor togel;
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa berperan sebagai pengecer judi nomor Hongkong setelah nomor togel tersebut direkap dan menerima uang dari para penjudi lalu disetorkan kepada Saksi Khoirul Anam, sedangkan Saksi Khoirul Anam sebagai pengepul nomor Hongkong dengan cara menawarkan kepada orang-orang kalau dirinya mempunyai situs judi on-line dengan menggunakan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* miliknya;

- Bahwa barang bukti yang disita waktu itu berupa 1 (satu) unit *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan nomor imei 1: 868196066352326, imei 2: 868196066352334 dengan nomor sim card 085731799300; 2. Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah); 3. 1 (satu) lembar kertas catatan nomor; 4. 6 (enam) lembar kertas HVS yang bertuliskan nomor togel; 5. 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor togel; 6. 1 (satu) bendel buku TAFSIR MIMPI warna hijau; 7. 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 8. 2 (dua) buah lembar kertas yang terdapat nomor togel yang dilapisi plastik /laminating; 9. 1 (satu) bendel buku tulis sambul isi 100 lembar warna hijau; 10. 2 (dua) buah bolpoin.
- Bahwa judi hongkong tersebut menggunakan uang tunai paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa misalkan penjudi tersebut menombok Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika berhasil keluar angka yang ditombok akan mendapatkan uang sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari keuntungan para penombok judi Hongkong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, upah keuntungan judi hongkong tersebut dipergunakan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Khoirul Anam di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan judi jenis togel Hongkong bersama teman Saksi yaitu Terdakwa, dan Saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB yang terjadi di teras rumah milik salah satu keluarga Saksi di Ds.Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
- Bahwa Saksi bermain judi jenis togel Hongkong bersama Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi menerima uang tombokan beserta angka/nomor yang akan dipasang dalam permainan judi jenis togel tersebut, kemudian Saksi login melalui *handphone* Saksi ke dalam situs judi dengan alamat <http://kytotocinta-com> (KVTOTO) dan dengan username ABAHOIR75 dan passwaord aba75hoir, kemudian pada saat di situs judi tersebut muncul macam-macam jenis judi yang bisa dimainkan, lalu Saksi memilih salah

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu jenis judi togel hongkong (HK) kemudian memasukkan angka yang sudah dipilih oleh penombok kemudian Saksi pilih kirim angka pasangan dan nominal uang yang sudah dipasang, sudah masuk dalam situs kemudian tinggal menunggu pengumuman dari situs;

- Bahwa Saksi menggunakan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka;
- Bahwa judi togel jenis Hongkong dibuka setiap hari setelah habis Isya' dan ditutup sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa jika penombok memasang 2 (dua) angka dan menang mendapatkan Rp65.000,00(enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) permasing-masing Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari Saksi mendapatkan keuntungan sebagai upah untuk 2 (dua) angka Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan upah dari judi jenis togel Hongkong melalui Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi terima omset setiap harinya bisa mencapai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya mempunyai satu situs saja yaitu judi togel jenis Hongkong;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap permainan judi jenis togel Hongkong;
- Bahwa dari hasil upah permainan judi jenis togel tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.10 WIB di teras rumah milik keluarga Saksi Khoirul Anam yang beralamat Dsn. Ketetang Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
- Bahwa rumah tersebut merupakan milik paman Saksi Khoirul Anam yang kosong dan tidak ditempati, namun kunci rumah dibawa oleh Saksi Khoirul Anam untuk dibersihkan tiap harinya;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online untuk membantu Saksi Khoirul Anam dalam mengumpulkan hasil rekapan yang dipesankan oleh orang-orang sebagai penomboknya dan hasil upahnya dibuatkan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi online sebagai perekap nomor Togel dan sebagai menerima uang taruhan dari para penjudi;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan nomor dari pemesan togel lalu diserahkan kepada Saksi Khoirul Anam untuk dimasukkan kedalam situs judi online <https://kvtotocinta.com/> (KVTOTO), dalam bentuk 2 (dua) angka yang ditaruhkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan diundi dalam 1 (satu) hari pukul 23.00 WIB dan jika penombok itu menang akan diberikan keesokan harinya;
- Bahwa yang dimainkan adalah judi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menggunakan buku rekap taruhan dan rekap nomor togel serta *handphone* untuk penombok yang akan melakukan taruhan, biasanya mereka mengirimkan pesan whatsapp ke *handphone* Terdakwa;
- Bahwa para penombok menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengenali pesan whatsapp masuk di *handphone* miliknya antara lain dari UDENG yang berisi pesan whatsapp 36X6, 70X5, 71X5, 72X7, 73X5, 75X2 yang merupakan jumlah uang dan nomor taruhan dari penombok yang akan digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa arti 36X6 adalah 36 nomor tebakan untuk judi jenis togel Hongkong, sementara 6 adalah nominal taruhan judi;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima uang taruhan dari Mustofa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB;
- Bahwa jika ada yang menang oleh penombok, Terdakwa diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah berkali-kali menerima titipan dari orang lain untuk bermain judi togel Hongkong selama 7 bulan, dan setiap harinya kurang lebih ada 3 (tiga) orang penombok yang menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis togel;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan nomor Imei 1 868196066352326, Imei 2 868196066352334 dengan nomor *simcard* 085731799300;
2. Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar kertas catatan nomor;
4. 6 (enam) lembar kertas HVS yang bertuliskan nomor togel;
5. 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor togel;
6. 1 (satu) bendel buku TAFSIR MIMPI warna hijau;
7. 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;
8. 2 (dua) lembar kertas yang terdapat nomor togel yang dilapisi plastik/laminating;
9. 1 (satu) bendel buku tulis sampul isi 100 lembar warna hijau;
10. 2 (dua) buah bolpoin;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.10 WIB di teras rumah milik keluarga Saksi Khoirul Anam yang beralamat Dsn. Ketetang Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
2. Bahwa rumah tersebut merupakan milik paman Saksi Khoirul Anam yang kosong dan tidak ditempati, namun kunci rumah dibawa oleh Saksi Khoirul Anam untuk dibersihkan tiap harinya;
3. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online untuk membantu Saksi Khoirul Anam dalam mengumpulkan hasil rekapan yang dipesankan oleh orang-orang sebagai penomboknya dan hasil upahnya dibuatkan kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa peran Terdakwa dalam judi online sebagai perekap nomor Togel dan sebagai menerima uang taruhan dari para penjudi;
5. Bahwa setelah Terdakwa menerima titipan nomor dari pemesan togel lalu diserahkan kepada Saksi Khoirul Anam untuk dimasukkan kedalam situs judi online <https://kvtotocinta.com/> (KVTOTO), dalam bentuk 2 (dua) angka yang ditaruhkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan diundi dalam 1 (satu) hari pukul 23.00 WIB dan jika penombok itu menang akan diberikan keesokan harinya;
6. Bahwa yang dimainkan adalah judi jenis Togel Hongkong;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa menggunakan buku rekap taruhan dan rekap nomor togel serta *handphone* untuk penombok yang akan melakukan taruhan, biasanya mereka mengirimkan pesan whatsapp ke *handphone* Terdakwa;
8. Bahwa para penombok menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB;
9. Bahwa Terdakwa mengenali pesan whatsapp masuk di *handphone* miliknya antara lain dari UDENG yang berisi pesan whatsapp 36X6, 70X5, 71X5, 72X7, 73X5, 75X2 yang merupakan jumlah uang dan nomor taruhan dari penombok yang akan digunakan untuk bermain judi;
10. Bahwa arti 36X6 adalah 36 nomor tebakan untuk judi jenis togel Hongkong, sementara 6 adalah nominal taruhan judi;
11. Bahwa Terdakwa terakhir menerima uang taruhan dari Mustofa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB;
12. Bahwa jika ada yang menang oleh penombok, Terdakwa diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
13. Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kehidupan sehari-hari;
14. Bahwa Terdakwa telah berkali-kali menerima titipan dari orang lain untuk bermain judi togel Hongkong selama 7 bulan, dan setiap harinya kurang lebih ada 3 (tiga) orang penombok yang menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa;
15. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis togel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Saksi Khoirul Anam telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl





**Ad.1 Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi Khoirul Anam di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Saksi Khoirul Anam **KAFI BIN KURDI** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya *error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini dan karenanya unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana minimal salah satu perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat 3 KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud "*menawarkan*" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud "*memberi kesempatan*" adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa perjudian membuat asas *loon naar arbeid* atau asas mendapat penghasilan, menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbedaan itu perlu dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Khoirul Anam ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.10 WIB di teras rumah milik keluarga Saksi Khoirul Anam yang beralamat Dsn. Ketetang Ds. Ketetang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online untuk membantu Saksi Khoirul Anam dalam mengumpulkan hasil rekapan yang dipesankan oleh orang-orang sebagai penjudinya dan hasil upahnya dibuatkan kebutuhan sehari-hari. Peran Terdakwa dalam judi online sebagai perekap nomor Togel dan sebagai menerima uang taruhan dari para penjudi, setelah Terdakwa menerima titipan nomor dari pemesan togel lalu diserahkan kepada Saksi Khoirul Anam untuk dimasukkan kedalam situs judi online <https://kvtotocinta.com/> (KVTOTO), dalam bentuk 2 (dua) angka yang ditaruhkan Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila menang mendapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan diundi dalam 1 (satu) hari pukul 23.00 WIB dan jika penombok itu menang akan diberikan keesokan harinya. Yang dimainkan adalah judi jenis Togel Hongkong, Terdakwa menggunakan buku rekap taruhan dan rekap nomor togel serta *handphone* untuk penombok yang akan melakukan taruhan, biasanya mereka mengirimkan pesan whatsapp ke *handphone* Terdakwa. Para penombok menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa pada malam hari sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, pesan whatsapp masuk di *handphone* milik Terdakwa antara lain dari UDENG yang berisi pesan whatsapp 36X6, 70X5, 71X5, 72X7, 73X5, 75X2 yang merupakan jumlah uang dan nomor taruhan dari penombok yang akan digunakan untuk bermain judi. Arti 36X6 adalah 36 nomor tebakan untuk judi jenis togel Hongkong, sementara 6 adalah nominal taruhan judi. Terdakwa terakhir menerima uang taruhan dari Mustofa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB. Jika ada yang menang oleh penombok, Terdakwa diberi uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), keuntungan yang Terdakwa terima digunakan untuk membeli rokok dan memenuhi kehidupan sehari-hari. Terdakwa telah berkali-kali menerima titipan dari orang lain untuk bermain judi togel Hongkong selama 7 bulan, dan setiap harinya kurang lebih ada 3 (tiga) orang penombok yang menitipkan uang taruhannya kepada Terdakwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis togel, berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”, telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan nomor *Imei* 1 868196066352326, *Imei* 2 868196066352334 dengan nomor *simcard* 085731799300;
  - Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor;
- 6 (enam) lembar kertas HVS yang bertuliskan nomor togel;
- 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor togel;
- 1 (satu) bendel buku TAFSIR MIMPI warna hijau;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas yang terdapat nomor togel yang dilapisi plastik/laminating;
- 1 (satu) bendel buku tulis sampul isi 100 lembar warna hijau;
- 2 (dua) buah bolpoin;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kafi Bin Kurdi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit *handphone* Redmi A2 warna hitam dengan nomor *Imei* 1 868196066352326, *Imei* 2 868196066352334 dengan nomor *simcard* 085731799300;
  - b) Uang tunai sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

  - c) 1 (satu) lembar kertas catatan nomor;
  - d) 6 (enam) lembar kertas HVS yang bertuliskan nomor togel;
  - e) 3 (tiga) lembar kertas catatan nomor togel;
  - f) 1 (satu) bendel buku TAFSIR MIMPI warna hijau;
  - g) 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;
  - h) 2 (dua) lembar kertas yang terdapat nomor togel yang dilapisi plastik/laminating;
  - i) 1 (satu) bendel buku tulis sampul isi 100 lembar warna hijau;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j) 2 (dua) buah bolpoin;

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. dan Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Zainal Ahmad, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdoel Rachman, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)